

LAMPIRAN Iij1 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR 53 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI  
 BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR AIK MEL

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	<b>Kepala</b>	Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang tata usaha, teknologi pengembangan perikanan budidaya air tawar.	a. b. c. d. e.
2.	<b>Kasubbag Tata Usaha</b>	Melakukan penyiapan bahan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi.	a. Menyusun rencana tahunan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi; b. Melaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dan asset;</p> <p>c. Memeriksa dan mengawasi pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dan asset;</p> <p>d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Balai.</p>
3.	<b>Kepala Seksi Rekayasa dan Kaji Terap</b>	Memimpin Seksi Rekayasa dan Kaji Terap, penyusunan program pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar, pengkaji dan analisis teknis perbenihan dan budidaya ikan air tawar.	<p>a. Menyusun program pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;</p> <p>b. Melakukan pengkajian dan analisis teknis perbenihan dan budidaya ikan air tawar;</p> <p>c. Melakukan pengujian dan penerapan</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;</p> <p>d. Mengumpulkan data teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pengkajian;</p> <p>e. Memberikan penetapan rekomendasi teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;</p> <p>f. Mengimplementasikan teknologi perbenihan ikan air tawar di instalasi dan masyarakat;</p> <p>g. Melakukan sertifikasi usaha perbenihan dan budidaya ikan air tawar;</p> <p>h. Melaksanakan koordinasi dalam rangka optimalisasi perbenihan di Balai Benih Ikan di daerah lainnya;</p> <p>i. Mengoordinir dan melakukan pembinaan teknologi pada instalasi</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
4.	<b>Kepala Seksi Produksi dan Distribusi</b>	Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan produksi dan distribusi benih atau induk ikan air tawar.	<p>a. Menyusun program dalam rangka produksi benih dan induk air tawar yang berkualitas unggul;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka optimalisasi perbenihan di Balai Benih Ikan daerah lainnya;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka optimalisasi produksi ikan air tawar di Balai Benih Ikan di daerah lainnya;</p> <p>d. Mengoordinir dan melakukan pembinaan teknis produksi pada instalasi pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;</p> <p>e. Melakukan distribusi</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>benih dan induk ikan air tawar yang unggul;</p> <p>f. Mengumpulkan data produksi dan distribusi budidaya ikan air tawar yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pengkajian;</p> <p>g. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) kepada stakeholder;</p> <p>h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.</p>